



P U T U S A N
Nomor 2947 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YANUARIUS BAPA LAOT, bertempat tinggal di Waipukang, Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paulus Kopong, S.H., Advokat, beralamat di Kelurahan Weri, RT.10/RW.05, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Melawan:

1. GERMANA BOI, bertempat tinggal di Desa Muruona, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
2. PETRUS NAMA, bertempat tinggal di Desa Muruona, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
3. PATRISIUS HAWANG, bertempat tinggal di Desa Muruona, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
4. AGUSTINA KEWA TOLO, bertempat tinggal di Desa Muruona, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
5. TERESIA DAI RETUNG, semula bertempat tinggal di Desa Muruona, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
6. SIMON SEMAU, bertempat tinggal di Waipukang, Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Yohanes Viany K. Burin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Trans Nagawutung, Eropaun Lewoleba, Lemabata, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2014

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

D a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Cq. BUPATI LEMBATA Cq. CAMAT ILE APE Cq. KEPALA DESA MURUONA, berkedudukan di Desa Muruona, Kecamatan Ile Ape,

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014



Kabupaten Lembata;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lembata, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Moyang Penggugat yang bernama alm. Mau Boli Matarau memiliki sebidang tanah yang terletak di lokasi yang semula bernama Maelolong, sekarang mengalami perubahan nama lokasi yaitu Dusun IV Kepala Belen, Desa Muruona, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata dengan luas $\pm 10.400 \text{ m}^2$ yang rincian ukuran masing-masing: bagian sebelah utara $\pm 60 \text{ m}$, bagian sebelah selatan $\pm 95 \text{ m}$, bagian sebelah timur $\pm 120 \text{ m}$ dan bagian sebelah barat $\pm 140 \text{ m}$;
Sedangkan batas-batasnya adalah:
 - Utara dengan bidang tanah milik Suku Matarau turunan Paji, yang sekarang dikuasai oleh Rafael Rau Matarau sebagai Ketua Suku Matarau;
 - Selatan dengan bidang tanah milik Suku Lemaking, yang sekarang dikuasai oleh Gaspar Tupen Lemaking, Guido Timu Lemaking dan bundaran jalan;
 - Timur dengan bidang tanah milik Suku Soromaking, yang sekarang dikuasai oleh Stanis Duli dan bidang tanah milik Suku Lemaking, yang dahulu dikuasai oleh alm.Martinus Tenulis Lemaking, yang pada saat sekarang sebagian telah dihibahkan kepada Paulus Ege Making;
 - Barat dengan bidang tanah milik Suku Matarau turunan Paji, yang sekarang dikuasai oleh Hendrikus Hongi Matarau, Bernardus Beloho Matarau, Lodovikus Lima dan Oktovianus Silibal;
2. Bahwa kondisi bidang tanah milik alm. Mau Boli Matarau tersebut di atas, pada saat sekarang terbelah menjadi 2 (dua) bidang, akibat terjadi pembukaan lorong desa di atas bidang tanah tersebut yang berukuran $\pm 3 \text{ m} \times \pm 140 \text{ m}$ sehingga ukuran luas dan batas-batas bidang tanah tersebut mengalami perubahan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ukuran luas bagian bidang tanah I yaitu: $\pm 8.430 \text{ m}^2$ dengan rincian ukuran bagian sebelah utara ± 51 meter, bagian sebelah selatan ± 86 meter bagian sebelah timur ± 120 m dan bagian sebelah barat ± 140 m; sedangkan batas-batasnya adalah sebelah utara dengan bidang tanah milik Suku Matarau Turunan Paji yang sekarang dikuasai oleh Rafael Rau Matarau sebagai Ketua Suku Matarau, sebelah Selatan dengan bidang tanah milik Suku Lemaking yang sekarang dikuasai oleh GasparTupen Lemaking dan Guido Timu Lemaking, sebelah timur dengan bidang tanah milik suku Soromaking yang sekarang dikuasai oleh Stanis Duli dan bidang tanah milik Suku Lemaking yang sekarang sebagian dikuasai oleh Polus Ege Making, sebelah barat dengan lorong desa;
- b. Ukuran luas bagian bidang tanah II yaitu $\pm 840 \text{ m}^2$ dengan rincian ukuran bagian sebelah utara ± 6 m, bagian sebelah selatan ± 6 m, bagian sebelah Timur ± 140 m, bagian sebelah barat ± 140 m; sedangkan batas-batasnya adalah sebelah utara dengan bagian bidang tanah milik Suku Matarau Turunan Paji yang sekarang dikuasai oleh Rafael Rau Matarau sebagai Ketua Suku Matarau, selatan dahulu dengan bidang tanah milik Suku Lemaking sekarang dengan bagian bundaran jalan, timur dengan lorong desa, barat dengan bidang tanah milik Suku Matarau Tutunan Paji yang sekarang dikuasai oleh Hendrikus Hongi Matarau, Bernardus Beloho Matarau, Lodovikus Lima dan Oktovianus Sili Bala;
3. Bahwa bidang tanah milik almarhum Mau Boli Matarau tersebut di atas, diperoleh dengan cara mengolah tanah kosong untuk dijadikan kebun di atas hamparan tanah milik Suku Matarau;
4. Bahwa sebagai seorang anak laki-laki dalam suku Matarau, maka almarhum Mau Boli Matarau berhak mengolah bidang tanah milik suku Matarau tersebut untuk dijadikan kebun dan selanjutnya menurut hukum adat dalam wilayah Ile Ape, berhak menguasai dan memiliki bidang tanah tersebut dan selanjutnya mewariskannya secara turun temurun sampai kepada Penggugat;
5. Bahwa semasa hidup alm. Mau Boli Matarau, bidang tanah tersebut pernah diolah untuk kebun bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang bernama alm. Lele Luku Matarau dan alm. Taka Bawa Matarau;
6. Bahwa setelah alm. Mau Boli Matarau meninggal dunia pada tahun 1948, bidang tanah tersebut selanjutnya dikuasai oleh anaknya bernama alm. Boli Mitem Matarau (Kakek Penggugat);

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat bidang tanah tersebut dikuasai oleh Almarhum Boli Mitem Matarau, maka pada tahun 1956 alm. Tede Kelohung yang adalah ayah Tergugat VI, meminta kepada alm. Boli Mitem Matarau untuk dapat diijinkan membangun pondok yang dalam bahasa setempat disebut Moting yang berfungsi sebagai tempat berkumpul setelah iris tuak dan atau setelah pulang dari melaut;
8. Bahwa dengan adanya permintaan tersebut, maka alm. Boli Mitem Matarau mengijinkannya, karena antara alm. Boli Mitem Matarau dan alm. Tede Kelohong, mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat yaitu alm. Mau Boli Matarau menikah dengan alm. Benga Ole yang adalah saudari dari alm. Kelohung (ayah kandung dari alm. Tede Kelohung), sehingga berdasarkan ijinan tersebut telah dibangun sebuah Moting di atas bidang tanah tersebut yang terletak pada bagian sebelah utara yang berbatasan langsung dengan bidang tanah milik Suku Matarau turunan Paji, di mana semua warga masyarakat Waipukang dan Muruona pada waktu itu mengetahui dan mengenalnya dengan nama Tede Kelohong Moting;
9. Bahwa setelah dibangun Moting tersebut, Almarhum Tede Kelohung diijinkan pula untuk menggarap tanah milik alm. Mau Boli Matarau tersebut hanya disekitar Moting tersebut yang ditanam dengan tanaman palawija sekedar untuk membersihkan halaman Moting tersebut;
10. Bahwa oleh karena ijinan untuk membangun Moting dan menggarap bidang tanah milik alm. Mau Boli Matarau disekitar Moting tersebut sifatnya hanya sementara, maka setelah meninggalnya alm. Tede Kelohung, hak menggarap atas bidang tanah milik alm. Mau Boli Matarau tersebut oleh alm. Tede Kelohung, secara hukum menjadi hilang dan tidak dapat diwariskan kepada siapapun, termasuk juga kepada Simon Semau sebagai Tergugat VI yang adalah anak dari alm. Tede Kelohung;
11. Bahwa selain alm. Tede Kelohung yang diijinkan oleh alm. Boli Mitem Matarau untuk membangun Moting dan menggarap sebagian kecil bidang tanah milik alm. Mau Boli Matarau tersebut, maka pada tahun 1958 alm. Gregorius Sita Hawang yang adalah suami Tergugat I dan ayah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga datang meminta kepada alm. Boli Mitem Matarau untuk menggarap sementara sebagian bidang tanah milik alm. Mau Boli Matarau tersebut. Oleh karena dengan pertimbangan, bahwa mama dari alm. Gregorius Sita Hawang yang bernama alm. Wua Matarau adalah juga berasal dari suku Matarau, maka permintaan tersebut dikabulkan sehingga alm. Gregorius Sita Hawang diijinkan pula

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggarap sementara sebagian kecil bidang tanah tersebut pada bagian sebelah Timur yang berbatasan dengan bidang tanah milik suku Soromaking dan bidang tanah milik suku Lemaking;

12. Bahwa sebagian bidang tanah yang digarap oleh alm. Gregorius Sita Hawang tersebut, kemudian juga tidak digarap lagi, sehingga tidak ada aktifitas lagi di atas bidang tanah milik alm. Mau Boli Matarau tersebut, baik dilakukan oleh alm. Tede Kelohung maupun oleh alm. Gregorius Sita Hawang;
13. Bahwa pada tahun 1960, alm. Boli Mitem Matarau meninggal dunia, sehingga hak mewarisi bidang tanah milik alm. Mau Boli Matarau tersebut di atas beralih ke tangan anak alm. Boli Mitem Matarau yang bernama alm. Longginus Gelatang Matarau (ayah Penggugat). Namun oleh karena alm. Longginus Gelatang Matarau masih mengolah bidang tanah miliknya di lokasi yang lain, maka bidang tanah milik alm. Mau Boli Matarau tersebut tidak dimanfaatkan lagi untuk kebun;
14. Bahwa pada saat bidang tanah milik alm. Mau Boli Matarau tidak ada lagi pihak-pihak yang menggarap, maka bertepatan dengan terjadi pembentukan Kecamatan Ile Ape pada tahun 1967 yang membutuhkan lokasi pembangunan kantor dan rumah-rumah pegawai, maka Camat Ile Ape pada waktu itu yang bernama alm. Frans Wahon, datang meminta agar bidang tanah tersebut dapat digunakan untuk membangun rumah-rumah pegawai melalui alm. Bapak Dominikus Deke Matarau sebagai Ketua Suku Matarau. Permintaan tersebut disetujui sehingga bidang tanah milik alm. Mau Boli Matarau tersebut seluruhnya dimanfaatkan untuk pembangunan rumah-rumah pegawai, sedangkan untuk pembangunan kantor dan rumah-rumah pegawai lainnya, dibangun di atas tanah milik suku Matarau turunan Paji yang berbatasan langsung pada bagian sebelah barat dengan bidang tanah milik alm. Mau Boli Matarau, yang pada saat itu turut juga diserahkan oleh alm. Bapak Dominikus Deke Matarau dalam statusnya sebagai Ketua Suku Matarau;
15. Bahwa pada tahun 1974, Kantor Camat Ile Ape dan rumah-rumah pegawai dipindahkan ke lokasi yang baru di Belohali (Waipukang), maka bidang tanah milik alm. Mau Boli Matarau dan bidang tanah milik Suku Matarau Turunan Paji tidak dimanfaatkan lagi dan juga dengan alasan belum ada pelepasan hak menurut hukum, maka atas inisiatip Bapak Rafael Rau Matarau sebagai Ketua Suku Matarau yang menggantikan almarhum Bapak Dominikus Deke Matarau bersama almarhum Bapak Longginus

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014



Gelatang Matarau, meminta kepada Camat Ile Ape yang pada saat tersebut dijabat oleh almarhum Bapak Drs. Markus Soge untuk mengembalikan bidang tanah tersebut kepada pemilik tanah yaitu Bapak Longginus Gelatang Matarau sebagai ahli waris dari alm. Mau Boli Matarau dan Bapak Rafael Rau Matarau sebagai Ketua Suku Matarau yang menggantikan alm. Bapak Dominikus Deke Matarau;

16. Bahwa dengan adanya permintaan yang disampaikan oleh Bapak Rafael Rau Matarau dan almarhum Bapak Longginus Gelatang Matarau tersebut, maka pada tahun 1975 bidang tanah milik alm. Mau Boli Matarau dan bidang tanah milik Suku Matarau Turunan Paji dikembalikan kepada pemilik tanah;
17. Bahwa setelah bidang tanah yang dahulunya digunakan untuk pembangunan Kantor Camat dan rumah-rumah pegawai dikembalikan kepada pemilik tanah, maka bidang tanah milik Suku Matarau turunan Paji terus dimanfaatkan untuk kebun dan pembangunan rumah milik anggota suku Matarau turunan Paji yang bernama Hendrikus Hongi Matarau dan Bernardus Beloho Matarau yang masih nampak sampai dengan saat sekarang, sedangkan bidang tanah milik alm. Mau Boli Matarau masih dalam keadaan kosong karena alm. Bapak Longginus Gelatang Matarau masih mengolah tanah miliknya di tempat lain;
18. Bahwa dengan terjadinya peristiwa penguasaan/penggarapan bidang tanah milik alm. Mau Boli Matarau oleh alm. Tede Kelohung dan alm. Gregorius Sita Hawang sebagaimana dikemukakan di atas, maka menurut hukum setelah meninggalnya alm. Tede Kelohung (ayah Tergugat VI) dan alm. Gregorius Sita Hawang (suami Tergugat I dan ayah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV), hak menggarap dari alm. Tede Kelohung dan alm. Gregorius Sita Hawang atas bidang tanah milik alm. Mau Boli Matarau menjadi hilang dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI tidak berhak mewarisi bidang tanah tersebut;
19. Bahwa pada saat bidang tanah milik alm. Moyang Mau Boli Matarau tidak dimanfaatkan oleh alm. Bapak Longginus Gelatang Matarau, maka pada tahun 1980 alm. Bapak Polus Payong Asan yang adalah suami Tergugat V, meminta kepada alm. Bapak Longginus Gelatang Matarau untuk membangun rumah dan menggarap sementara bidang tanah milik alm. Moyang Mau Boli Matarau tersebut yang diolah untuk kebun. Dengan pertimbangan, bahwa ada hubungan keluarga antara alm. Polus Payong



Asan dan alm. Longginus Gelatang Matarau, yaitu Mama dari alm. Polus Payong Asan yang bernama alm. Amu Soba Matarau juga berasal dari Suku Matarau, maka permintaan tersebut dikabulkan sehingga alm. Polus Payong Asan telah membangun rumah dan menggarap sebagian bidang tanah milik alm. Moyang Mau Boli Matarau;

20. Bahwa dengan terjadinya penataan desa Laranwutun di mana pada waktu Desa Muruona masih bergabung dengan Desa Laranwutun, maka pada tahun 1984, atas permintaan Kepala Desa Laranwutun pada waktu itu bernama Aloysius Hada Nillan kepada alm. Longginus Gelatang Matarau untuk membuka lorong desa yang melewati juga lokasi bidang tanah milik alm. Moyang Mau Boli Matarau, maka permintaan tersebut dikabulkan sehingga telah terjadi pembukaan lorong desa yang berukuran $\pm 3 \text{ m} \times \pm 140 \text{ m}$, yang berakibat kondisi bidang tanah milik alm. Mau Boli Matarau pada saat sekarang terbelah menjadi 2 (dua) bidang yang berukuran luas dan batas-batas masing-masing sebagaimana tersebut pada Point 2 gugatan ini Lorong tersebut pada saat sekarang telah dipermanenkan dengan semen, yang baru dilaksanakan pada tahun 2011;
21. Bahwa di samping itu, pada tahun 1985 sebagian lagi bidang tanah milik alm. Moyang Mau Boli Matarau tersebut pernah juga diolah oleh Gaspar Begu Matarau atas ijin dari alm. Longginus Gelatang Matarau (ayah Penggugat), sehingga bidang tanah milik alm. Moyang Mau Boli Matarau tersebut, seluruhnya dikuasai dan digarap oleh alm. Polus Payong Asan dan Gaspar Begu Matarau atas ijin dari alm. Longginus Gelatang Matarau (ayah Penggugat);
22. Bahwa oleh karena alm. Polus Payong Asan telah meninggal dunia, maka hak menggarap atas bidang tanah milik alm. Moyang Mau Boli Matarau juga secara hukum menjadi hilang, sehingga Tergugat V yang adalah istri dari alm. Polus Payong Asan, tidak dapat mengklaim diri sebagai yang mewarisi bidang tanah milik alm. Moyang Mau Boli Matarau yang pernah digarap oleh alm. Polus Payong Asan;
23. Bahwa sejak bidang tanah milik alm. Moyang Mau Boli Matarau tidak lagi digarap oleh Gaspar Begu Matarau dan alm. Polus Payong Asan dan juga alm. Longginus Gelatang Matarau (ayah Penggugat) meninggal dunia pada tahun 2008, Penggugat belum dapat mengolah bidang tanah tersebut karena sangat sibuk dengan tugas pokok sebagai seorang Pegawai Negeri/ Guru. Pada saat bidang tanah tersebut belum diolah oleh Penggugat, maka pada saat tersebut Para Tergugat telah mengklaim diri sebagai pemilik



bidang tanah tersebut dan selanjutnya tanpa hak menurut hukum, telah menguasai seluruh bidang tanah milik alm. Mau Boli Matarau yang didalilkan pada point 2 gugatan ini;

24. Bahwa selain dengan melawan hak menguasai bidang tanah tersebut, Tergugat I telah mendalilkan diri sebagai pihak yang mengizinkan pembangunan rumah milik alm. Polus Payong Asan yang sekarang masih berada di atas lokasi bidang tanah I milik Moyang Mau Boli Matarau tersebut, sedangkan Tergugat II tanpa hak membangun juga rumah miliknya di atas bidang tanah yang sama dan selanjutnya bersama Tergugat III mengalihkan hak atas sebagian tanah milik alm. Moyang Mau Boli Matarau tersebut kepada Turut Tergugat;
25. Bahwa dengan demikian, maka perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai bidang tanah sengketa tersebut di atas, dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Moyang Mau Boli Matarau;
26. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian materil dan kerugian moril yang diderita oleh Penggugat yang diperinci sebagai berikut:

A. Kerugian materil:

Kerugian Materil yang diderita Penggugat karena tidak memperoleh hasil akibat tidak mengolah bidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut untuk kebun yang diperhitungkan sebagai berikut:

- Hasil jagung yang diperhitungkan sebanyak 20.000 batang a Rp2.000,00/tahun diperhitungkan selama 5 tahun = $5 \times 20.000 \times \text{Rp}2.000,00 = \text{Rp}200.000.000,00$;
- Hasil ubi Kayu yang diperhitungkan sebanyak 100 pohon a Rp20.000,00/tahun diperhitungkan selama 5 tahun = $5 \times 100 \text{ pohon} \times \text{Rp}20.000,00 = \text{Rp}100.000.000,00$;
- Hasil tanaman palawija lainnya seperti kacang-kacangan diperhitungkan rata-rata selama 5 tahun a $\text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}25.000.000,00$;

Dengan demikian, maka kerugian materil yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan:

Apabila kerugian materil tersebut tidak dipatuhi tepat waktu sesuai Putusan Pengadilan, maka Para Tergugat harus dibebani pula untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya keterlambatan yang diperhitungkan sebesar 1 % / hari dari nilai kerugian materil yang diderita oleh Penggugat tersebut;

B. Kerugian moril:

Kerugian moril yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak dapat diperhitungkan dengan uang, namun apabila diperhitungkan maka kerugian moril yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

27. Bahwa dengan demikian, maka semua kerugian materil dan kerugian moril yang diderita oleh Penggugat tersebut di atas, secara hukum patut dibebankan kepada Para Tergugat untuk mengganti kerugian tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

28. Bahwa ada kekuatiran para Tergugat akan lalai membayar ganti kerugian tersebut dengan menghilangkan barang-barang milik Para Tergugat, maka adalah pantas Penggugat memohon agar Pengadilan meletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat;

29. Bahwa disamping itu, ada kekuatiran, Para Tergugat akan mengalihkan hak atas tanah sengketa kepada Pihak lain kepada Pihak lain yang tidak berhak, maka mohon agar Pengadilan berkenan pula meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lembata agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa bidang tanah sengketa dalam perkara ini yang terletak di lokasi semula bernama Maelolong, sekarang berubah nama menjadi Dusun IV Kepala Belen, Desa Muruona, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata dengan luas $\pm 9.690 \text{ m}^2$ dengan rincian ukuran masing-masing: ukuran bagian sebelah utara $\pm 60 \text{ m}$, ukuran bagian sebelah selatan $\pm 95 \text{ m}$, ukuran bagian sebelah timur $\pm 120 \text{ m}$ dan ukuran bagian sebelah barat $\pm 140 \text{ m}$;

Dengan batas-batas:

- Utara dengan bidang tanah milik Suku Matarau turunan Paji yang sekarang dikuasai oleh Bapak Rafael Rau sebagai Ketua Suku Matarau;
- Selatan dengan bidang tanah milik Suku Lemaking yang sekarang dikuasai oleh Gaspar Tupen Lemaking, Guido Timu Lemaking dan bundaran jalan;

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan bidang tanah milik Suku Soromaking yang dikuasai oleh Stanis Duli dan bidang tanah milik Suku Lemaking yang dahulu dikuasai oleh alm.Martinus Tenulis Lemaking sekarang sebagian dikuasai oleh Polus Ege Making;
- Barat dengan bidang tanah milik Suku Matarau Turunan Paji yang sekarang dikuasai oleh Hendrikus Hongi Matarau, Bernardus Beloho Matarau, Lodovikus Lima dan Oktovianus Silibala;

Yang sekarang telah terbelah menjadi 2 (dua) bidang yaitu:

Bidang tanah I berukuran luas $\pm 8.430 \text{ m}^2$ dengan rincian ukuran sebelah utara $\pm 51 \text{ m}$, sebelah selatan $\pm 86 \text{ m}$,sebelah timur $\pm 120 \text{ m}$, sebelah barat $\pm 140 \text{ m}$;dengan batas-batas utara dengan bidang tanah milik Suku Matarau Turunan Paji yang sekarang dikuasai oleh Rafael Rau Matarau sebagai Ketua Suku Matrau, selatan dengan bidang tanah milik Suku Lemaking yang sekarang dikuasai oleh Gaspar Tupen Lemaking dan Guido Timu Lemaking, timur dengan bidang tanah milik suku Lemaking yang sekarang dikuasai oleh Polus Ege Making dan bidang tanah milik suku Soromaking yang dikuasai oleh Stanislaus Duli, barat dengan lorong desa;

Bidang tanah II berukuran luas $\pm 840 \text{ m}$ dengan rincian ukuran sebelah utara $\pm 6 \text{ m}$,sebelah selatan $\pm 6 \text{ m}$,sebelah timur $\pm 140 \text{ m}$ dan sebelah barat $\pm 140 \text{ m}$, dengan batas-batas sebelah utara dengan bagian bidang tanah milik Suku Matarau Turunan Paji yang sekarang dikuasai oleh Rafael Rau Matarau sebagai Ketua Suku Matarau, sebelah selatan dengan bidang tanah milik Suku Lemaking yang sekarang dijadikan bagian bundaran jalan, sebelah timur dengan lorong desa,sebelah barat dengan bidang tanah milik Suku Matarau Turunan Paji yang sekarang dikuasai oleh Hendrikus Hongi Matarau, Bernardus Beloho Matarau, Lodovikus Lima dan Silvester Silibala; adalah milik sah Moyang Penggugat yang bernama alm. Mau Boli Matarau;

3. Menyatakan secara hukum, bahwa Penggugat adalah ahli waris dari alm. Moyang Mau Boli Matarau;
4. Menyatakan secara hukum, bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai bidang tanah milik alm. Moyang Mau Boli Matarau yang menjadi objek sengketa, adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum, bahwa tindakan Tergugat I yang mengalihkan hak kepada alm. Polus Payong Asan (suami Tergugat V) dalam bentuk apapun untuk membangun rumah di atas sebagian tanah sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
6. Menyatakan secara hukum, bahwa tindakan Tergugat II yang membangun

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014



rumah miliknya di atas tanah sengketa dan selanjutnya bersama dengan Tergugat III telah mengalihkan hak atas sebagian tanah sengketa dalam bentuk apapun kepada Turut Tergugat atau pihak lain adalah tidak sah dan melawan hukum;

7. Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan bidang tanah sengketa dalam perkara ini kecuali bak air, kalau perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan Alat Negara dan mengembalikannya seperti keadaan semula;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua kerugian yang diderita oleh Penggugat, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan rincian kerugian:
 - a. Kerugian materil sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dilakukan secara tunai dan sekaligus;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pula biaya keterlambatan, apabila Para Tergugat tidak mematuhi Putusan Pengadilan secara tepat waktu, yang diperhitungkan sebesar 1 % / hari dari nilai kerugian materil sampai Putusan Pengadilan tersebut dipatuhi oleh Para Tergugat;
10. Menyatakan secara hukum, bahwa sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan adalah sah dan berharga;
11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat, secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II, III, IV:

Bahwa jawaban dalam eksepsi ini tidak mengalami perubahan sebagaimana jawaban dalam perkara yang sama dengan Penggugat yang sama yakni perkara Perdata Nomor 07/PDT.G/2012/PN.LBT yang telah diputus di Pengadilan Negeri Lembata ini dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun demikian mengalami penambahan karena dalam gugatan yang baru ini juga terdapat perubahan baik objek maupun subjek gugatan. Karena dalam amar putusan Majelis Hakim Menerima eksepsi Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dimana Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya hukum maka Keputusan Majelis tersebut dinyatakan In krah. Karena tidak merasa puas dengan keputusan Majelis tersebut maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ini kembali dengan menambah objek dan subjek gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat semakin bingung dan tidak tahu dimana lokasi yang menjadi miliknya;

Bahwa yang didalilkan Penggugat adalah sebidang tanah yang merupakan milik moyang Penggugat yang terletak di Maelolong Dusun IV Desa Muruona, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata dengan luas sekitar 9.690 m2 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan point 1 adalah merupakan luas keseluruhan tanah milik Penggugat yang diwarisan oleh moyang Penggugat Mau Boli Matarau. Begitu pula yang diuraikan dalam point 2 gugatan baik luas maupun batas-batasnya telah mengalami perubahan dengan gugatan Penggugat pada Perkara sebelumnya. Bahwa dalam gugatan itu terdapat adanya ketidakjelasan mengenai batas dan luas objek sengketa. Bahwa ketidakjelasan objek sengketa mengenai batas-batas dan luas yang dikuasai Tergugat I dan II, III, IV dan V tersebut didalam surat gugatan Penggugat menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas atau disebut *obscur libel*; Bahwa terhadap hal ini patut Tergugat I, II, III dan IV sampaikan karena secara *de facto* kami Tergugat secara turun temurun menguasai bidang tanah tersebut yang luas dan ukuran serta batas-batasnya berdeda dengan dalil gugatan Penggugat point 1 dan 2. Dengan demikian maka gugatan Penggugat ini adalah tidak jelas dan kabur;

Perlu dijelaskan bahwa objek sengketa yang dikuasai Tergugat I sampai IV merupakan tanah warisan dari Moyang Para Tergugat Duli Lewalang dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Panjang Kurang Lebih 79,60 m

Utara : Panjang Kurang lebih 150 m,

Timur : Panjang kurang lebih 65,60 m.

Selatan : Panjang kurang lebih 118 m

dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : dengan bidang tanah milik Suku Lewohura/bpk Riang Hura (alm).
bidang tanah milik bapak simon Semau Nilan, dan bidang tanah
milik bpk Stanis Duli Soromaking;

Selatan : dengan bidang tanah milik Olaman Pure (alm)/Gaspar Tupen dan
Jalan raya dan Kubur Kepala Belen;

Timur : bidang tanah milik Paulus Ege making, mendapat hiba dari Bpk
Martinus Tenulis;

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : dengan bidang tanah milik Kupang Daholo (alm)/ahli warisnya
Barnabas Lewang;

Bahwa dalil gugatan point 02 juga tidak benar dan merupakan rekayasa belaka dari Penggugat karena untuk ukuran luas tanah milik moyang Duli Lewalang setelah pembukaan lorong Desa selebar 3 m mengalami perubahan sbb:

1. Bagian Barat dari lorong dengan ukuran:

Utara : panjang kurang lebih 47 m, batas Riang Hura dan Simon Semau
Selatan : panjang kurang lebih 20 m, batas dengan Gaspar Tupen/Jalan Raya.

Timur : panjang kurang lebih 75,65 m Batas dengan Lorong Desa;

Barat : panjang kurang lebih 79,60 m, batas dengan Hawang Duli/T I-IV;

2. Bagian Timur dari lorong dengan ukuran sbb:

Utara : panjang kurang lebih 100 m, batas dengan Simon Semau dan Stanis;

Selatan : panjang kurang lebih 100 m Olaman Pure/Gaspar Tupen;

Timur : Panjang kurang lebih 75,65 m batas dengan Paulus Ege Making;

Barat : Panjang kurang lebih 75,65 m batas dengan Lorong Desa;

Dengan demikian Dalil Gugatan Penggugat Pada Point 1 dan 2 adalah sangat kabur dan tidak jelas dan mengada-ngada karena tidak menguraikan secara rinci luas dan batas tanah yang dituduhkan kepada Para Tergugat.

Sedangkan objek tanah yang didalilkan bahwa diserahkan secara sepihak untuk pembangunan rumah Paulus Payong dan Juga diserahkan kepada Turut Tergugat untuk pembangunan Kantor desa tidak juga diuraikan secara jelas berapa luas tanah yang diserahkan dan juga batas-batasnya. Hal ini berbeda dengan gugatan Penggugat pada Perkara sebelumnya yang menguraikan luas dan batas tanah yang diserahkan oleh Tergugat. Jelas disini Penggugat hanya mau mengaburkan pokok perkara dan hanya ingin menguasai hak milik para Tergugat dengan cara melawan hukum dan memutar balikan fakta.

Bahwa melihat uraian Penggugat mengenai objek sengketa tersebut sangat tidak jelas dan kabur karena tidak menguraikan secara rinci luas dan batas tanah Penggugat mana yang dikuasai Tergugat I-IV dan juga Luas dan Batas-batas mana tanah Penggugat yang diserahkan Para Tergugat kepada Tergugat V dan Turut Tergugat semakin membuat gugatan ini kabur;

Eksepsi Tergugat VI:

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam point 1 dan 2 gugatan yang mengkalim tanah keseluruhan dengan luas dan batas-batas tersebut sangat tidak jelas dan kabur karena tidak menyatakan secara tegas luas dan batas-batas tanah atau

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi mana yang dikuasai Tergugat VI. Hal ini menunjukkan kebingungan dan ketidaktahuan Penggugat terhadap objek mana yang ditudukan kepada Tergugat VI. Dengan demikian maka gugatan yang demikian menurut Hukum acara perdata dianggap kabur dan tidak jelas;

Dalil gugatan itu bertentangan dengan kenyataan di lapangan baik dari bukti sejarah maupun bukti tertulis dimana Tergugat secara turun temurun telah menguasai bidang tanah di Kepala Belen Dusun IV desa Muruona yang merupakan warisan dari Moyang Tergugat bernama Kelohung Nilan (alm). Luas dan batas-batas tanah milik Tergugat adalah sebagai berikut:

- Utara : panjangnya kurang lebih 73,50 m;
- Selatan : panjangnya kurang lebih 87 m;
- Timur : panjangnya kurang lebih 103 m;
- Barat : panjangnya kurang lebih 117 m;

Sedangkan batas-batasnya:

- Utara berbatasan dengan tanah bapak Beda Enga Matarau yang ahli warisnya adalah bpk Kristo Matarau. Sekarang dengan Jalan Desa;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik bpk Hawang Duli yang ahli warisnya adalah Germana Boi, Petrus Nama dan Patrisius Hawang (Tergugat I-IV);
- Timur berbatasan dengan tanah milik bpk Stanis Duli Soromaking;
- Barat berbatasan dengan tanah milik bpk Riang Hura (Suku Lewohura) yang saat ini tidak mempunyai turunan anak laki-laki.

Adapun batas-batas yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar karena semua saksi batas tidak mengakui mereka berbatasan dengan Penggugat, melainkan hanya berbatasan dengan Tergugat; Sedang gugatan point 02 juga tidak benar dan merupakan rekayasa belaka karena untuk ukuran luas tanah milik moyang Kelohung Nilan setelah pembukaan lorong Desa mengalami perubahan sbb:

1) Bagian barat lorong dengan ukuran:

- Utara : panjang kurang lebih 10 m, batas dengan Beda Enga/Jalan Desa;
- Selatan : panjang kurang lebih 10 m, batas dengan Hawang Duli/T I-IV;
- Timur : panjang kurang lebih 117 m Batas dengan Lorong desa;
- Barat : panjang kurang lebih 117 m, batas dengan Riang Hura;

2) Bagian Timur dari lorong dengan ukuran:

- Utara : panjang kurang lebih 63,50 m, batas dengan Beda Enga/Jalan Desa;
- Selatan : panjang kurang lebih 77 m batas dengan Hawang Duli/T I-IV;

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : panjang kurang lebih 103 m batas dengan Stanis Duli Soromaking

Barat : Panjang kurang lebih 102 m batas dengan Lorong Desa;

luas dan batas-batas ini sangat bertolak belakang dengan hasil sidang pemeriksaan lokasi pada sidang perkara yang sama yang digugat Penggugat. Dengan demikian maka gugatan Penggugat ini sangat kabur dan tidak jelas dan hanya mengada-ada untuk menggelapkan hak milik Tergugat VI;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lembata telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.LBT. tanggal 29 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di lokasi semula bernama Maelolong, sekarang berubah nama menjadi Dusun IV Kepala Belen, Desa Muruona, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata dengan luas $\pm 9.690 \text{ m}^2$ Yang sekarang telah terbelah menjadi 2 (dua) bidang yaitu:

Bidang tanah I berukuran luas $\pm 8.430 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan bidang tanah milik Suku Matarau Turunan Paji yang sekarang dikuasai oleh Rafael Rau Matarau sebagai Ketua Suku Matarau;

Selatan dengan bidang tanah milik Suku Lemaking yang sekarang dikuasai oleh Gaspar Tupen Lemaking dan Guido Timu Lemaking;

Timur dengan bidang tanah milik Suku Soromaking yang sekarang dikuasai oleh Stanis Duli dan bidang tanah milik Suku Lemaking yang sekarang sebagian dikuasai oleh Paulus Ege Making;

Sebelah Barat dengan lorong desa;

Bidang tanah II berukuran luas $\pm 840 \text{ m}$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan bagian bidang tanah milik Suku Matarau Turunan Paji yang sekarang dikuasai oleh Rafael Matarau sebagai Kepala Suku Matarau;

Selatan dahulu dengan bidang tanah milik Suku Lemaking sekarang dengan bundaran jalan;

Timur dengan lorong desa;

Barat dengan bidang tanah milik Suku Matarau Turunan Paji yang sekarang dikuasai oleh Hendrikus Hongi Matarau, Bernardus Beloho, Lodovikus Lima dan Oktovianus Sili Bala;

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014



- adalah milik sah Moyang Penggugat yang bernama alm. Mau Boli Matarau;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat adalah ahli waris dari alm. Moyang Mau Boli Matarau;
 4. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai bidang tanah milik alm. Moyang Mau Boli Matarau yang menjadi objek sengketa, adalah tidak sah dan melawan hukum;
 5. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat I yang mengalihkan hak kepada alm. Polus Payong Asan (suami Tergugat V) dalam bentuk apapun untuk membangun rumah di atas sebagian tanah sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum ;
 6. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat II yang membangun rumah miliknya di atas tanah sengketa dan selanjutnya bersama dengan Tergugat III telah mengalihkan hak atas sebagian tanah sengketa dalam bentuk apapun kepada Turut Tergugat atau pihak lain adalah tidak sah dan melawan hukum;
 7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atau menguasai tanah objek sengketa untuk diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat;
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 9. Menghukum Para Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 57/PDT/2014/PTK tanggal 30 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.LBT tanggal 29 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding/ Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.LBT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lembata, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 4 September 2014, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 18 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyangkut tidak sahnya surat kuasa pada tingkat banding:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan Pengadilan Banding dalam Putusannya Nomor 57/PDT/2014/PTK, yang tidak sependapat dengan alasan Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Banding yang menyatakan surat kuasa yang diberikan oleh Para Tergugat/Pembanding kepada Yohanes Viany K.Burin, S.H., tanggal 11 Februari 2014 terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 04/SKK/Pdt.G/2014/PN.LBT adalah tidak sah dan mohon untuk dikesampingkan, dengan alasan di dalam surat kuasa tersebut terdapat juga nama: Karolus Keluli Nilan yang bukan sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.LBT.;

Hal ini telah dikeberatankan secara jelas dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, tanggal 26 Mei 2014 halaman 1 s/d halaman 2;

Pertimbangan Pengadilan Banding dalam putusannya yang menolak

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Penggugat/Terbanding tersebut yang termuat dalam halaman 44 s/d halaman 45, ternyata tidak mengacu kepada keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Yang sebenarnya dikeberatankan oleh Penggugat/Terbanding dalam kontra memori banding, adalah terdapat nama "Karolus Keluli Nilan" yang adalah bukan sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.LBT, turut pula memberikan kuasa kepada Yohanes Viany K. Burin, S.H., dan bukan persoalan salah seorang Tergugat yang bernama Simon Semau telah meninggal dunia, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat lainnya dapat mengajukan banding seperti yang yang dikemukakan oleh Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusannya tanggal 30 Juni 2014 Nomor 57/PDT/2014/PTK hal. 44 s/d 45;

Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi memahami bahwa kalau Simon Semau telah meninggal, maka menurut hukum Para Tergugat lainnya dapat mengajukan kasasi;

Namun di dalam Surat Kuasa yang diberikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat kepada Yohanes Viany K.Burin, S.H., untuk mengajukan banding, ternyata terdapat juga nama Karolus Keluli Nilan yang turut juga memberikan kuasa, pada hal Karolus Keluli Nilan adalah bukan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 04/PDT.G/2013/PN.LBT;

Dengan mencantumkan nama Karolus Keluli Nilan dalam Surat Kuasa yang diberikan kepada Yohanes Viany K.Burin, S.H., untuk mengajukan banding tanpa yang bersangkutan terlebih dahulu membuktikan dirinya sebagai ahli waris dari Simon Semau Nilan (Tergugat VI), maka Surat Kuasa yang diterima oleh Yohanes Viany K.Burin, S.H., tanggal 11 Februari 2014 terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 04/SKK/Pdt.G/2014/PN.LBT untuk mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lembata, Nomor 04/PDT.G/2013/ PN.LBT, tanggal 29 Januari 2014, adalah tidak sah, sehingga untuk itu memori banding yang diajukan oleh Yohanes Viany K. Burin, S.H., patut dinyatakan juga tidak sah; Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, maka Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi memohon kepada Bapak, kiranya berkenan menerima keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan selanjutnya berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 57/PDT/2014/PTK, tanggal 30 Juni 2014;

2. Menyangkut kesalahan dalam penerapan tentang hukum pembuktian:

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Pengadilan Banding dalam

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya tanggal 30 Juni 2014 Nomor 57/PDT/2014/PTK, dipandang telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum tentang pembuktian sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;

Bahwa sebagai pedoman umum, undang-undang telah menggariskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusannya Nomor 57/PDT/2014/PTK, tanggal 30 Juni 2014, hendaknya mengacu kepada pembuktian terhadap dalil yang menjadi dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan dalil yang menjadi dasar diajukan jawaban gugatan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, dalam Perkara Perdata Nomor 04/PDT.G/2013/PN.LBT.;

Hal ini ternyata tidak dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Kupang, yang berakibat Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 30 Juni 2014 Nomor 57/PDT/2014/PTK, dipandang sebagai putusan yang telah melakukan kesalahan dalam menerapkan Hukum tentang Pembuktian dalam perkara perdata *a quo*, sehingga berakibat sangat merugikan pihak Penggugat dalam memperjuangkan hak hukumnya;

Perlu ditegaskan bahwa yang menjadi dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat, adalah dalil-dalil gugatan yang dikemukakan pada halaman 2 s/d halaman 8 gugatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Moyang Penggugat yang bernama alm. Mau Boli Matarau memiliki sebidang tanah yang terletak di lokasi yang semula bernama Maelolong sekarang berubah nama menjadi Dusun IV Kepala Belen, Desa Muruona, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata dengan luas dan batas-batas yang secara lengkap tercantum dalam gugatan;
2. Bidang tanah milik alm. Mau Boli Matarau tersebut di atas, diperoleh dengan cara mengolah tanah kosong untuk dijadikan kebun di atas hamparan tanah milik Suku Matarau;
3. Bahwa sebagai seorang anak laki-laki dalam suku Matarau, maka alm. Mau Boli Matarau berhak mengolah tanah milik Suku Matarau tersebut untuk dijadikan kebun dan selanjutnya menurut hukum adat dalam

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Ile Ape, berhak menguasai dan memiliki bidang tanah tersebut dan selanjutnya mewariskannya secara turun temurun sampai kepada Penggugat;

4. Bahwa setelah alm. Mau Matarau meninggal dunia pada tahun 1948, bidang tanah tersebut selanjutnya dikuasai oleh anaknya bernama alm. Boli Mitem Matarau (Kakek Penggugat);
5. Bahwa pada tahun 1956, alm. Tede Kelohung (ayah Tergugat VI) datang meminta kepada alm. Boli Mitem Matarau untuk membangun pondok atau moting di atas tanah milik alm. Mau Boli Matarau tersebut dan menggarap tanah tersebut hanya sekedar membersihkan halaman pondok atau moting;
6. Bahwa pada tahun 1958, alm. Gregorius Sita Hawang (suami Tergugat I, dan ayah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV), juga datang meminta kepada alm. Boli Mitem Matarau untuk menggarap sementara sebagian tanah milik alm. Mau Boli Matarau;
7. Bahwa ijinan untuk membangun pondok dan menggarap sebagian tanah milik alm. Mau Boli Matarau yang diberikan oleh alm. Boli Mitem Matarau kepada alm. Tede Kelohung dan alm. Gregorius Sita Hawang, dengan pertimbangan ada hubungan keluarga, namun ijinan tersebut sifatnya hanya sementara sehingga hak menggarap itu hilang setelah alm. Tede Kelohung dan alm. Gregorius Sita Hawang meninggal dunia dan selanjutnya tidak dapat diwariskan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI (dalil gugatan Point 18);
8. Bahwa setelah alm. Boli Mitem Matarau meninggal dunia, maka bidang tanah milik alm. Mau Boli Matarau tersebut diwariskan kepada anaknya bernama alm. Longginus Gelatang Matarau (ayah Penggugat);
9. Bahwa pada tahun 1967, bidang tanah milik alm. Mau Boli Matarau telah kosong karena tidak lagi digarap oleh alm. Tede Kelohung dan alm. Gregorius Sita Hawang. Pada saat tersebut Camat Ile Ape an. alm. Frans Wahon datang meminta kepada alm. Longginus Gelatang Matarau melalui alm. Dominikus Deke sebagai Ketua Suku Matarau untuk membangun rumah-rumah Pegawai Kecamatan Ile Ape di atas tanah milik alm. Mau Boli Matarau tersebut;
10. Bahwa pada tahun 1974, Kantor Camat Ile Ape dan rumah-rumah pegawai dipindahkan ke Waipukang sehingga lokasai tersebut tidak dimanfaatkan lagi, sehingga pada tahun 1975 atas inisiatip Rafael Rau Matarau sebagai Ketua Suku Matarau bersama alm. Longginus

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gelatang Matarau (ayah Penggugat) meminta kepada Camat Ile Ape pada waktu itu bernama alm. Drs. Markus Soge untuk mengembalikan bidang tanah yang dahulunya digunakan untuk pembangunan rumah-rumah pegawai kepada pemilik tanah yaitu Longginus Gelatang Matarau sebagai ahli waris dari alm. Mau Boli Matarau;

11. Bahwa dengan adanya permintaan tersebut, maka pada tahun 1976 bidang tanah milik alm. Mau Boli Matarau tersebut dikembalikan oleh Pemerintah Kecamatan Ile Ape kepada alm. Longginus Gelatang Matarau;
12. Bahwa pada tahun 1980, alm. Polus Payong Asan (suami Tergugat V) datang meminta kepada alm. Longginus Gelatang Matarau untuk membangun rumahnya di atas bidang tanah milik alm. Mau Boli Matarau dan mengarap sebagian bidang tanah tersebut untuk kebun;
13. Bahwa pada tahun 2009, Tergugat II tanpa ijin dari Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Mau Boli Matarau membangun rumah dan menggarap sebagian tanah milik alm. Mau Boli Matarau dan selanjutnya bersama Tergugat III, mengalihkan hak atas sebagian tanah tersebut kepada Turut Tergugat, sehingga ditegur oleh Penggugat dengan surat melalui Kepala Desa dan pihak Kepolisian, namun tidak dihiraukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, sehingga persoalan ini dibawa ke Pihak Camat Ile Ape untuk diselesaikan, namun tidak berhasil dan selanjutnya permasalahan sengketa tanah tersebut di gugat ke Pengadilan Negeri Lembata;

Selanjutnya yang menjadi dasar Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban gugatan adalah:

- A. Jawaban gugatan yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV:

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawaban gugatannya pada lembaran ke lima jawaban gugatan bagian II Dalam Pokok Perkara Sub A, telah membantah gugatan Penggugat dengan mengajukan dalil dalam point 1 jawaban gugatannya sebagai berikut:

"Bahwa gugatan Penggugat pada Point 01 adalah tidak benar dan kabur karena Penggugat tidak memiliki bukti-bukti apapun baik bukti sejarah atau tertulis yang menyatakan tanah sengketa itu milik Penggugat karena sebenarnya tanah yang sedang disengketakan itu adalah tanah warisan milik kami para Tergugat yang diwariskan dari moyang Duli Lewalang yang setelah hijrah dari kampung lama Lewohala langsung membuka hutan di



lokasi tersebut untuk dijadikan kebun dan kemudian mewariskannya kepada anaknya Hawang Duli (kakek Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) yang telah meninggal dunia pada tahun 1958 dan seterusnya diwariskan kepada anaknya Gergorius Sita Hawang yang adalah suami Tergugat I dan seterusnya terus diolah bersama-sama sampai suami Tergugat I meninggal dunia pada tahun 1976;

Tanah tersebut kemudian diwariskan kepada Tergugat I dan anak-anaknya Tergugat II, III dan IV. Berhubung Tergugat I sudah tua dan tidak kuat lagi mengolah tanah tersebut maka diwariskan kepada anak laki-lakinya bernama Petrus Nama (Tergugat II) dan Patrisius Hawang (Tergugat III). Tergugat IV Agustina Kewa Tolo, karena sebagai perempuan dan sudah kawin ke luar suku, maka menurut hukum adat Lamaholot, tidak berhak mendapat ahli waris kecuali mendapat hibah dari orang tua atau saudara laki-lakinya. Tanah tersebut kemudian diolah dan dikerjakan oleh Tergugat II dan III sampai saat ini“;

B. Jawaban gugatan yang diajukan oleh Tergugat VI Simon Semau Nilan:

Tergugat VI Simon Semau Nilan dalam jawaban gugatannya yang termuat pada lembaran ke 11 jawaban gugatan, juga membantah dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan mengemukakan dalil yang termuat dalam point 1 Jawaban gugatan sebagai berikut:

“Bahwa gugatan Penggugat pada point 01 adalah tidak benar dan kabur karena Penggugat tidak memiliki bukti-bukti apapun yang menyatakan tanah sengketa itu miliknya karena yang sebenarnya tanah yang sedang disengketakan itu adalah milik Kelohung Nilan yang setelah hijrah dari kampung lama Lewohala langsung membuka hutan di tempat itu dan kemudian mewariskan kepada anaknya Tede Kelohung (Bapak Tergugat VI) yang meninggal tahun 1970 dan seterusnya diwariskan kepada anaknya Simon Semau Nilan Tergugat VI yang terus diolah menjadi kebun bersama-sama isteri dan anak-anak sampai dengan saat ini, baru digugat oleh sdr. Yanuarus Bapa Laot (Penggugat)“;

Oleh karena dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawaban gugatannya tersebut di atas, maka menurut hukum masing-masing pihak dibebani dengan beban pembuktian dan untuk itu maka Penggugat diberikan kesempatan terlebih dahulu mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil gugatannya;

Dengan demikian maka di dalam perkara perdata *a quo*, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014



a. Alat bukti surat:

Penggugat mengajukan foto copy alat bukti surat sebanyak 6 (enam) buah surat yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberikan meterai cukup sehingga telah diterima sebagai alat bukti surat masing-masing:

1. Foto copy Silsilah Keturunan Penggugat Yanuarius Bapa Laot (bukti P-1);
2. Foto copy Surat Yanuarius Bapa Laot ditujukan kepada Kepala Desa Muruona tertanggal 20 April 2009 tentang permintaan penghentian pekerjaan di atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Petrus Nama (bukti P- 2);
3. Foto copy Surat Yanuarius Bapa Laot ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Lembata tertanggal 1 September 2012 Nomor 01/YBL-SG/2012, Perihal Menggugat Kepala Desa Muruona dan Sekretaris Desa Muruona (bukti P-3);
4. Foto copy Daftar Ketetapan Pajak dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 di lokasi Maelolong an. Gaspar Begu (bukti P-4);
5. Foto copy Surat Pernyataan Kepala Suku dalam Wilayah Desa Laranwutun dan Desa Muruona (bukti P-5);
6. Foto copy surat Akta Kelahiran Yanuarius Bapa Laot (Penggugat) (bukti P.6);

b. Alat bukti keterangan saksi:

Dalam Persidangan, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing:

1. Saksi Wilem Sara, umur 77 tahun, telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara halaman 25 s/d 32 yang pokok-pokoknya telah dimuat kembali dalam Putusan Pengadilan Negeri Lembata dalam Perkara *a quo* halaman 42 s/d 46;
2. Saksi Aloysius Hada Nilan, umur 64 tahun, telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara halaman 32 s/d 42 yang pokok-pokoknya telah dimuat kembali kembali dalam Putusan Pengadilan Negeri Lembata dalam Perkara *a quo* halaman 46 s/d 50;
3. Saksi Rafael Rau Matarau, umur 88 tahun, telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara halaman 47 s/d 57, yang pokok-pokoknya dimuat kembali dalam putusan

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lembata dalam perkara *a quo* halaman 50 s/d 55;

4. Saksi Bernadus Beloho, umur 74 tahun, telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara halaman 59 s/d 70, yang pokok-pokoknya dimuat kembali dalam Putusan Pengadilan Negeri Lembata dalam Perkara *a quo* halaman 55 s/d 61;
5. Saksi Hendrikus Hongi, umur 58 tahun, telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara halaman 70 s/d 79 yang pokok-pokoknya dimuat kembali dalam Putusan Pengadilan Negeri Lembata dalam Perkara *a quo* halaman 61 s/d 65;
6. Saksi Markus Mao Wahon, umur 72 tahun, telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara halaman 85 s/d 91 yang pokok-pokoknya dimuat kembali dalam Putusan Pengadilan Negeri Lembata dalam Perkara *a quo* halaman 65 s/d 67;

Selanjutnya untuk memperkuat dalil eksepsi dan jawaban gugatannya untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu:

a. Alat bukti surat:

Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Alat bukti surat dalam bentuk foto copy yang bermeterai cukup sebanyak 11 (sebelas) buah dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat masing-masing:

1. Foto copy surat keterangan pengganti KTP an. Germana Boi (Tergugat I) bukti T.1;
2. Foto copy Surat Keterangan Pengalihan Hak tanggal 11 November 2009 (bukti TT.10);
3. Foto copy Berita Acara Kesimpulan Sengketa Tanah antara Yanuarius B. Laot dan Anus Sita, tanggal 1 Desember 2011 (bukti T.I,II,III,IV-1);
4. Foto copy Surat Pernyataan Bersama, tanggal 1 Desember 2011 (T.I,II,III,IV-2);
5. Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 Nomor 53.14.100.017.001-0010.0 (bukti T.I.II.III.IV-3);
6. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak an. Patrisius Hawang (bukti T.I,II,III,IV-4);
7. Foto copy Surat Pernyataan dari Bapak Y.T. Nilan tanggal 10 November 2011 (bukti T.I,II, III,IV-5);
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Simon Semau (bukti T.VI-1);
9. Foto copy Berita Acara Penyelesaian Perkara tanah tanggal 11 Februari

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 (bukti T.VI-2);

10. Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 Nomor 53.14.100.017.001-0002.0 atas nama Simon Semau (bukti T.VI-3);

11. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak an. Simon Semau (bukti T.VI-4);

b. Alat Bukti Keterangan Saksi:

Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan pula 9 (sembilan) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah masing-masing:

1. Saksi Paulus Ege Making, umur 69 tahun, telah memberikan keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara halaman 94 s/98, yang pokoknya dimuat kembali dalam Putusan Pengadilan Negeri Lembata dalam Perkara *a quo* halaman 69 s/d 70;
2. Saksi Stanis Duli, umur 48 tahun, telah memberikan keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara halaman 98 s/d 101, yang pokok-pokoknya dimuat kembali dalam Putusan Pengadilan Negeri Lembata dalam Perkara *a quo* halaman 70 s/d 71;
3. Saksi Gaspar Tupen, umur 67 tahun, telah memberikan keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara halaman 105 s/d 109, yang pokok-pokoknya dimuat kembali dalam Putusan Pengadilan Negeri Lembata dalam Perkara *a quo* halaman 71 s/d 72;
4. Saksi Kristianus Enga Ose, umur 43 tahun, telah memberikan keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara halaman 109 s/d 112, yang pokok-pokoknya dimuat kembali dalam Putusan Pengadilan Negeri Lembata dalam Perkara *a quo* halaman 72 s/d 73;
5. Saksi Blasius Boli, umur 36 tahun, telah memberikan keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara halaman 113 s/d 116, yang pokok-pokoknya dimuat kembali dalam Putusan Pengadilan Negeri Lembata dalam Perkara *a quo* halaman 73 s/d 74;
6. Saksi Lasarus Lewa, umur 51 tahun, telah memberikan keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara halaman 116 s/d 120, yang pokok-pokoknya dimuat kembali dalam Putusan Pengadilan Negeri Lembata dalam Perkara *a quo* halaman 74 s/d 75;
7. Saksi Bartolomeus Boli, umur 67 tahun, telah memberikan keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara halaman 124 s/d 130, yang Pokok-pokoknya dimuat kembali dalam Putusan Pengadilan Negeri Lembata dalam Perkara *a quo* halaman 75 s/d 78;

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014



8. Saksi Sesilia Penang Irianti, umur 35 tahun, telah memberikan keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara halaman 130 s/d 134, yang pokok-pokoknya dimuat kembali dalam Putusan Pengadilan Negeri Lembata dalam Perkara *a quo* halaman 78 s/d 80;
9. Saksi Stefanus Anton Making, umur 63 tahun, telah memberikan keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara halaman 134 s/d 138, yang pokok-pokoknya dimuat kembali dalam Putusan Pengadilan Negeri Lembata dalam Perkara *a quo* halaman 80 s/d 81;

Berdasarkan Alat Bukti Surat dan Keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka dapat dapat diketemukan fakta hukum sebagai berikut :

A. Alat bukti yang diajukan Penggugat:

Berdasarkan keterangan saksi Wilem Sara, saksi Aloysius Hada Nilan (Ketua Suku Atanila), saksi Rafael Rau Matarau (Ketua Suku Matarau), saksi Bernardus Beloho dan saksi Hendrikus Hongi, saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa mereka mengetahui letak, ukuran luas dan batas-batas tanah sengketa seperti yang didalilkan dalam gugatan;

Saksi Wilem Sara, Aloysius Hada Nilan dan Hendrikus Hongi menerangkan bahwa, saksi-saksi mendengar bahwa tanah sengketa adalah warisan dari alm. Mau Boli Matarau yang turun kepada ahli warisnya yaitu Penggugat;

Saksi Rafael Rau Matarau menerangkan bahwa ia mengetahui tanah sengketa adalah milik alm. Mau Boli Matarau karena pada waktu saksi berumur 10 tahun, saksi melihat langsung alm. Boli Mitem Matarau mulai membuka tanah kosong di atas tanah milik Suku Matarau dan mengolahnya untuk kebun sampai ia meninggal pada tahun 1948. Saksi mengetahui sendiri karena tanah sengketa sekarang awalnya adalah tanah suku Matarau dan dibuka oleh Mau Boli Matarau dan menjadi milik Mau Boli Matarau (berita acara halaman 49). Saksi menerangkan bahwa walaupun tanah suku Matarau tetapi salah satu anggota suku Matarau yang buka terlebih dahulu, menjadi hak miliknya (berita acara halaman 51 s/d 52);

Saksi Bernardus Beloho juga menerangkan bahwa setahu saksi bahwa pemilik asal tanah sengketa adalah Mau Boli Matarau yang adalah moyang Penggugat, kemudian diwariskan kepada Boli Mitem Matarau (kakek Penggugat) yang meninggal sekitar tahun 1960 an (berita acara hal 62), dan setelah Boli Mitem Matarau meninggal diwariskan kepada

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014



anaknya Longginus Gelatang Matarau yang turun sampai kepada Penggugat sekarang;

Saksi Wilem Sara, saksi Rafael Rau Matarau dan saksi Bernardus Beloho mengetahui bahwa pada tahun 1956, Tede Kelohung ayah dari Simon Semau (Tergugat VI), minta kepada Boli Mitem Matarau (kakek Penggugat) untuk membangun pondok atau moting di atas tanah sengketa milik Mau Boli Matarau dan Boli Mitem Matarau mengijinkan. Namun ijinan yang diberikan tersebut sifatnya hanya sementara dan setelah Tede Kelohung meninggal dunia, maka tanah sengketa yang digunakan untuk membangun pondok atau moting tersebut, harus dikembalikan kepada pemiliknya;

Saksi Wilem Sara, saksi Aloysius Hada Nilan, saksi Rafael Rau Matarau dan saksi Bernardus Beloho mengetahui, bahwa pada tahun 1958, Gregorius Sita Hawang (suami Tergugat I dan ayah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) meminta kepada Boli Mitem Matarau untuk menggarap tanah sengketa dan permintaan tersebut dikabulkan dengan ketentuan ijin garap yang diberikan tersebut, hanya sementara dan harus dikembalikan kepada pemilik tanah apabila Gregorius Sita Hawang telah meninggal dunia;

Saksi Wilem Sara, saksi Aloysius Hada Nilan, saksi Rafael Rau Matarau, saksi Bernardus Beloho, saksi Hendrikus Hongi dan saksi Markus Mao Wahon menerangkan bahwa pada tahun 1967, tanah sengketa tersebut tidak digarap lagi oleh Tede Kelohung dan Gregorius Sita Hawang sehingga pada tahun 1967, tanah sengketa digunakan untuk pembangunan Kantor Camat Ile Ape dan rumah-rumah pegawai atas permintaan Camat Ile Ape waktu itu bernama Frans Wahon yang didampingi oleh Markus Mao Wahon kepada Longginus Gelatang Matarau melalui Dominikus Deke sebagai Ketua Suku Matarau;

Saksi Aloysius Hada Nilan, saksi Rafael Rau Matarau, saksi Bernardus Beloho dan saksi Hendrikus Hongi menerangkan bahwa pada tahun 1974, Kantor Camat Ile Ape dan rumah-rumah pegawai dipindahkan ke Waipukang, sehingga lokasi sengketa menjadi kosong kembali dan pada tahun 1975, saksi Rafael Rau Matarau sebagai Ketua Suku Matarau menggantikan Dominikus Deke Matarau bersama Longginus Gelatang Matarau (ayah Penggugat) dan Aloysius Hada Nilan meminta kepada Camat Ile Ape Waktu itu bernama Markus Soge untuk mengembalikan tanah sengketa kepada pemilik tanah dan permintaan tersebut

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sehingga pada tahun 1976 tanah sengketa tersebut dikembalikan kepada pemilik tanah;

Saksi Aloysius Hada Nilan, saksi Rafael Rau Matarau dan saksi Hendrikus Hongi, menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa pada tahun 1980, alm. Polus Payong Asan suami dari Teresia Dai Retung (Tergugat V) meminta kepada Longginus Gelatang Matarau untuk membangun rumah dan menggarap sementara tanah sengketa dan permintaan tersebut dikabulkan yang sifatnya juga hanya sementara selama Polus Payong Asan masih hidup;

Saksi Aloysius Hada Nilan, saksi Rafael Rau Matarau, saksi Bernardus Beloho dan saksi Hendrikus Hongi menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui Tede Kelohung (ayah Tergugat VI), Gregorius Sita Hawang (suami Tergugat I dan ayah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) dan Polus Payong Asan (suami Tergugat V), telah meninggal dunia;

Saksi Aloysius Hada Nilan, saksi Rafael Rau Matarau, saksi Bernardus Beloho dan saksi Hendrikus Hongi menerangkan bahwa Penggugat adalah anak dari alm. Longginus Gelatang Matarau, alm. Longginus Gelatang Matarau adalah anak dari alm. Boli Mitem Matarau dan alm. Boli Mitem Matarau adalah anak dari alm. Mau Boli Matarau. Saksi-saksi tersebut menerangkan juga bahwa mereka mengetahui alm. Tede Kelohung adalah ayah dari Simon Semau (Tergugat VI) dan Gregorius Sita Hawang adalah suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sedangkan alm. Polus Payong Asan adalah suami dari Tergugat V;

Saksi Rafael Rau Matarau, saksi Bernardus Beloho dan saksi Hendrikus Hongi menerangkan bahwa pada tahun 2009, setelah Tergugat II kembali dari Manado, lalu membangun rumahnya di atas tanah sengketa sehingga ditegur oleh Penggugat dengan surat kepada Kepala Desa Muruona (bukti surat P.2) dan Polres Lembata (bukti surat P.3) dan juga menyerahkan sebagian tanah sengketa kepada Turut Tergugat;

Saksi Aloysius Hada Nilan (Ketua Suku Atanila) dan Saksi Rafael Rau Matarau (Ketua Suku Matarau), mengakui menandatangani surat bukti P-5 tentang Surat Pernyataan Para Ketua Suku dalam wilayah Desa Laranwutun dan Muruona yang diperlihatkan kepada saksi-saksi oleh Majelis Hakim di persidangan;

Saksi Rafael Rau Matarau, Saksi Bernardus Beloho, saksi Aloysius Hada Nilan dan saksi Hendrikus Hongi menerangkan bahwa pada tahun 1984,

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka lorong Desa tersebut atas permintaan Kepala Desa Laranwutun waktu itu yaitu Saksi Aloysius Hada Nilan kepada Rafael Rau Matarau dan Longginus Gelatang Matarau;

Dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang memberikan keterangan tersebut di atas, maka nampak keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling menguatkan dan bersesuaian satu terhadap yang lainnya sehingga dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat, bahwa bidang tanah sengketa adalah milik alm. Mau Boli Matarau yang diperoleh dengan cara membuka tanah kosong di atas tanah suku Matarau;

Dan selanjutnya pada Tahun 1956, Tede Kelohung (ayah Tergugat VI) meminta kepada Boli Mitem Matarau (Kakek Penggugat) untuk membuat pondok atau moting di atas tanah sengketa dan diijinkan tetapi sifatnya hanya sementara selama Tede Kelohung masih hidup;

Sedangkan Gregorius Sita Hawang juga pernah menggarap bidang tanah sengketa karena pada tahun 1958, ia meminta kepada alm. Boli Mitem Matarau untuk mendapat ijin garap sementara dari Boli Mitem Matarau (kakek Penggugat);

Demikian pula, Polus Payong Asan (suami Tergugat V) membuat rumah dan menggarap tanah sengketa karena pada tahun 1980 ia meminta ijin dari Longginus Gelatang Matarau (ayah Penggugat);

Apabila keterangan saksi-saksi yang saling menguatkan dan bersesuaian tersebut dikaitkan dengan surat bukti P-1 tentang Silsilah turunan Penggugat dan Surat Bukti P-6, tentang Akte Kelahiran Penggugat (Yanuaris Bapa Laot), maka dapat diketahui secara jelas bahwa Penggugat adalah turunan lurus dari alm. Moyang Mau Boli Matarau sehingga dengan demikian menurut hukum, Penggugat berhak sebagai ahli waris dari alm. Moyang Mau Boli Matarau, seperti yang didalilkan dalam gugatan;

Selanjutnya di dalam eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, ternyata tidak dapat dibuktikan karena pada saat dilaksanakan PS (Pemeriksaan Setempat), ternyata letak, ukuran luas dan batas-batas tanah sengketa adalah sesuai dengan dalil gugatan;

Sedangkan menyangkut semua alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, ternyata tidak ada satu surat bukti pun yang dapat membuktikan dalil bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang termuat dalam jawaban gugatan. Hal ini telah dibantah oleh Penggugat dalam

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan;

Dari semua saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Saksi Paulus Ege Making dan Saksi Stanis Duli, hanya mengetahui batas tanah sengketa adalah di bagian sebelah timur yaitu dengan tanah milik saksi-saksi, sedangkan bagian lainnya saksi tidak tau. Luas tanah sengketa juga saksi-saksi tidak tau. Saksi-saksi mengetahui, bahwa sebagian tanah sengketa adalah milik Petrus Nama (Tergugat I) yang didapat dari ayahnya Gregorius Sita dan sebagian lagi adalah milik Simon Semau (Tergugat VI) yang didapat juga dari ayahnya Tede Kelohung, tetapi semuanya ini saksi-saksi hanya dengar dari pemberitahuan orang tuanya;

Saksi Gaspar Tupen, tidak mengetahui luas tanah sengketa, tetapi hanya mengetahui batas tanah sengketa pada bagian sebelah selatan yaitu dengan tanah saksi, sedangkan batas-batas pada bagian lain saksi tidak tau. Saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik Petrus Nama (Tergugat I), karena saksi lihat Petrus Nama yang kerja di atas tanah sengketa tetapi asal usul tanah saksi tidak tau. Saksi juga lihat Polus Payong Asan juga menguasai tanah sengketa tetapi asal usul tanah tersebut saksi juga tidak tau;

Saksi Kristianus Enga Ose, tidak mengetahui luas tanah sengketa, tetapi hanya mengetahui batas tanah sengketa pada bagian utara yang dikuasai oleh Simon Semau berbatasan dengan tanah saksi, sedangkan batas tanah bagian lain saksi tidak tau. Menurut saksi, tanah milik saksi didapat dari Rafael Rau Matarau yang ditukar dengan seekor babi. Saksi tidak mengenal Simon Semau dan tidak melihat Simon Semau kerja di atas tanah sengketa, tetapi hanya mendengar dari ceritera orang bahwa Simon Semau pernah berkebun di atas tanah sengketa;

Saksi Blasius Boli, tidak mengetahui luas tanah sengketa, tetapi hanya mengetahui batas tanah sengketa pada bagian barat adalah dengan Suku Lewohura yang saksi dengar dari cerita orang tua saksi, sedangkan batas pada bagian lainnya saksi tidak tau. Saksi tidak mengetahui siapa yang kerja di atas tanah sengketa;

Saksi Lasarus Lewa, tidak mengetahui luas tanah sengketa tetapi mengetahui tanah sengketa itu ada 2 bidang yaitu bidang I dikuasai oleh Petrus Nama (Tergugat II) dan bidang II dikuasai oleh Simon Semau (Tergugat VI). Saksi menerangkan bahwa Polus Payong Asan dapat tanah sengketa dari Germana Boi (Tergugat I), Germana Boi dapat tanah dari

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya Gregorius Sita dan Gregorius Sita dapat tanah dari ayahnya Hawang Lewalang dan Hawang Lewalang dapat tanah dari mana saksi tidak tau. Saksi tidak mengenal Hawang (berita acara halaman 119). Saksi menerangkan bahwa suku Lewalang berasal dari Kedang dan suku Lewalang yang ada di Muruona hanya satu keluarga saja;

Saksi Bartolomeus Boli, mengetahui letak tanah sengketa tetapi luasnya saksi tidak tau. Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tetapi tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang diperoleh pada waktu Pemeriksaan Setempat (PS). Saksi menerangkan bahwa tanah sengketa separuhnya milik Petrus Nama dan separuhnya Simon Semau tetapi Simon Semau di bagian mana saksi tidak tau (berita acara halaman 125). Polus Payon Asan membangun rumah di atas tanah sengketa minta kepada Germana Boi istri dari Gregorius Sita Hawang. Petrus Nama, Patrisius Hawang dan Agnes Kewa Tolo adalah anak dari Gregorius Sita dan Germana Boi. Saksi menerangkan bahwa Gregorius Sita dan Germana Boi dapat tanah dari bapaknya bernama Hawang tetapi Hawang mendapat tanah dari siapa saksi tidak tau. Saksi menyatakan, bahwa berdasarkan ceritera yang saksi dengar, Hawang mendapat tanah dari Bapaknya (berita acara halaman 127). Nama Bapak dari Hawang saksi tidak tau. Saksi kenal dengan Tede Kelohung dan Tede Kelohung mendapat ijin garap dari Bapaknya bernama Kelohung tetapi saksi tidak mengenal Kelohung. Nama Bapak dari Tede Kelohung adalah Kelohung, saksi hanya dengar dari orang tua saksi. Saksi mendengar bahwa Tede Kelohung mendapat ijin garap dari Bapaknya Kelohung berdasarkan ceritera orang tua saksi;

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui orang tua Penggugat pernah kerja di atas tanah sengketa berdasarkan ceritera orang tua. Saksi menerangkan, bahwa kepemilikan tanah oleh Para Tergugat sekarang berdasarkan ceritera orang tua (Berita Acara halaman 128). Saksi mengetahui Penggugat adalah dari Suku Matarau sedangkan Simon Semau dari Suku Atanila;

Saksi Cesilia Penang Irianti, saksi adalah pejabat Trantib Kecamatan Ile Ape pada tahun 2011 pernah menyelesaikan sengketa tanah antara Yanuarius Bapa Laot (Penggugat) kontra Patrisius Hawang (Tergugat III), yang berakhir dengan pembuatan kesimpulan pada tanggal 11 Desember 2011, tetapi Yanuarius Bapa Laot menolak menandatangani berita acara tersebut. (bukti T.I,II,III,IV-1). Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tetapi batas-batasnya saksi ketahui dari staf yang turun ke lapangan. Saksi menerangkan

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Camat tidak berhak menentukan status kepemilikan seseorang, saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa;

Saksi Stefanus Anton Making, saksi menyatakan diri sebagai Pemangku Adat Lewohala tanpa menunjukkan legalitas diri sebagai pemangku adat. Saksi menerangkan bahwa di Desa Muruona ada 5 atau 6 suku yaitu Suku Soromaking, Suku Lemaking, Suku Lewalang, suku Matarau, suku Domaking, suku Gesimaking, suku Bekayo dan suku Pulolong. Suku Matarau dan Suku Lewalang mendapat tanah dari dulipali karena ada hubungan perkawinan. Perbedaan tanah suku dan tanah dulipali adalah tanah suku itu berada di gunung sedangkan tanah dulipali berada di daerah pesisir yang merupakan tanah kosong dan siapa yang pertama menggarap maka dia mempunyai hak di atas tanah duli pali. Tanah dulipali adalah tanah persekutuan adat lewohala yang belum dijamah/ tanah kosong dan bisa diwariskan;

Dari alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dapat diketahui secara jelas:

1. Semua alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat ternyata tidak ada yang mendukung dalil jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, bahwa tanah sengketa adalah milik Duli Lewalang yang diwariskan secara turun temurun sampai kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seperti yang didalilkan dalam jawaban gugatan yang termuat dalam lembaran ke 5 Bagian Sub A point 1;

Begitupun semua alat bukti surat tersebut tidak mendukung dalil jawaban gugatan dari Tergugat VI yang termuat dalam lembaran ke 11 Sub B Point 1, bahwa tanah sengketa adalah milik Kelohung Nilan yang diwariskan sampai kepada Tergugat VI;

2. Semua alat bukti Keterangan saksi, juga tidak mendukung jawaban gugatan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat karena:
 - a. Para Saksi yang diajukan tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa secara lengkap sehingga tidak dapat diketahui kepastian subyek dan objek sengketa yang seperti didalilkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsi dan jawaban gugatan;
 - b. Para saksi yang diajukan, semuanya tidak mengetahui alm. Duli Lewalang dan alm. Kelohung Nilan yang pertama membuka hutan di atas tanah sengketa seperti yang didalilkan oleh Para Tergugat dan

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014



Turut Tergugat dalam jawaban gugatannya tersebut di atas;

- c. Sebagian Saksi Para Tergugat menjelaskan, bahwa tanah sengketa yang dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV didapat dari Gregorius Sita (suami Tergugat I dan ayah Tergugat II, III dan IV) yang juga hanya mendengar dari orang lain (*vide* keterangan saksi Paulus Ege Making dan saksi Stanis Duli). Ada juga saksi, yang tidak mengetahui asal usul tanah sengketa yang didapat oleh Para Tergugat (Saksi Gaspar Tupen, saksi Kristianus Enga Ose, saksi Blasius Boli dan saksi Cecilia Penang Irianti). Dan juga ada lagi saksi yang menerangkan tanah sengketa milik Para Tergugat I, II, III, IV diperoleh dari Gregorius Sita Hawang dan Gregorius Sita Hawang mendapat tanah dari Hawang Lewalang yang dapat tanah dari ayahnya yang saksi tidak ketahui namanya. Saksi menyatakan tidak mengenal Hawang Lewalang. Saksi menerangkan bahwa Polus Payong Asan suami Tergugat V dapat tanah dari Germana Boi (*vide* keterangan dari saksi Lasarus Lewa);
- d. Selanjutnya saksi Bartolomeus Boli menerangkan, bahwa kepemilikan tanah sengketa oleh Para Tergugat sekarang ini berdasarkan ceritera orang tua (*vide* keterangan saksi dalam berita acara halaman 128);
- e. Saksi Stefanus Anton Making, menerangkan bahwa tanah yang dikuasai Suku Matarau dan Suku Lewalang diperoleh dari tanah Duli Pali. Tanah suku terdapat di gunung yang diatur oleh Ketua Suku dan tanah duli pali terdapat di pesisir yang merupakan tanah kosong dan siapa yang pertama menggarap dia yang berhak mendapat tanah dulipali. Saksi tidak menerangkan siapa yang pertama membuka tanah dulipali dan juga letak, luas dan batas-batas tanah dulipali yang dibuka oleh Suku Lewalang dan Suku Matarau tidak pernah dijelaskan oleh Saksi. Saksi juga tidak menerangkan letak, ukuran luas dan batas-batas tanah yang disengketakan dan juga saksi tidak menerangkan bahwa sebagian tanah sengketa adalah milik Duli Lewalang yang diwariskan sampai kepada Tergugat I, II, III dan IV dan sebagian lagi adalah milik Kelohung Nilan yang diwariskan sampai kepada Tergugat VI, seperti yang didalilkan dalam jawaban gugatan;

Dengan Demikian maka sudah sangat jelas, keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawaban gugatannya dalam perkara perdata *a quo*, ternyata tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menguatkan dan tidak bersesuaian satu terhadap yang lainnya;
Dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian satu terhadap yang lainnya untuk membuktikan dalil jawaban gugatannya, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku, "keterangan saksi-saksi tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi". Hal ini seperti dinyatakan dalam Pasal 172 HIR/Pasal 309 RBG, yang telah ditegaskan kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan MARI Nomor 370 K/Pdt/1984, tanggal 11 Juli 1985 yang menyatakan";
Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum tentang Pembuktian, karena keterangan saksi tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian";
Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas, maka sangat tepat apabila Pengadilan Negeri Lembata setelah mempertimbangkan secara cermat semua alat bukti yang diajukan, baik oleh Penggugat, maupun oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, "menyatakan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian dan menolak selebihnya, sedangkan Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, yang selanjutnya dituangkan secara lengkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 04/PDT.G/ 2013/ PN.LBT, tanggal 29 Januari 2014, yang amar Putusannya termuat secara lengkap dalam halaman 95 s/d halaman 98";
Dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 04/PDT.G/2013, tanggal 29 Januari 2014 yang Pemohon Kasasi pandang sebagai putusan yang objektif karena telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, ternyata dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Pengadilan Banding dengan Putusan Nomor 57/PDT/ 2014/PTK, tanggal 30 Juni 2014, dengan pertimbangan dan alasan-alasan yang dipandang tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, bahkan dinilai sebagai putusan yang sangat subyektif untuk memenangkan Pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding;
Oleh karenanya di dalam mengajukan Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi dengan secara tegas membantah Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 57/PDT/2014/PTK, Tanggal 30 Juni 2014 dengan alasan, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara perdata *a quo*, tidak menerapkan hukum tentang pembuktian secara benar yang diuraikan

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

1. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara *a quo*, dipandang saling bertentangan antara satu terhadap yang lainnya khususnya pada halaman 51, alinea terakhir yang menyatakan “ bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut di atas, baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding ternyata tanah sengketa adalah tanah suku Matarau yang dikuasai oleh suku Lewalang karena hubungan perkawinan yaitu Kakek Para Tergugat yang bernama Hawang kawin dengan Wau asal suku Matarau Panji yang menurunkan keturunan sampai sekarang ini yaitu Para Tergugat;

Dalil ini bertolak belakang dengan fakta persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, ternyata hanya saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang menyatakan tanah sengketa adalah merupakan tanah suku Matarau yang telah beralih status menjadi milik Mau Boli Matarau (Moyang Penggugat) yang pertama membuka tanah kosong di atas tanah suku Matarau (keterangan saksi Wilem Sara dalam berita acara halaman 27 s/d 28, keterangan saksi Rafael Rau Matarau sebagai Ketua Suku Matarau termuat dalam berita acara halaman 51 s/d 52) dan keterangan saksi Bernardus Beloho (berita acara halaman 62);

Sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding tidak ada yang menerangkan, bahwa tanah sengketa berasal dari tanah suku Matarau, bahkan mereka tidak mengetahui asal usul tanah sengketa yang menurut Para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding diperoleh sesuai dalil dalam Jawaban Gugatan yaitu berasal dari milik Duli Lewalang (moyang Tergugat II, III dan IV) dan Kelohung Nilan (Kakek Tergugat VI);

Pengadilan Tinggi Kupang dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, tidak memperhatikan secara utuh kenapa Para Tergugat bisa menguasai tanah sengketa;

Di dalam dalil gugatan di mana Penggugat telah mendalilkan bahwa pada tahun 1956 Tede Kelohung (ayah Tergugat VI), meminta kepada Boli Mitem Matarau hanya untuk membangun pondok atau moting untuk iris tuak di atas tanah sengketa sehingga Boli Mitem Matarau mengijinkannya dan karena Tede Kelohung sudah meninggal dunia

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tanah tersebut harus dikembalikan. Hal ini dibuktikan melalui keterangan saksi Rafael Rau Matarau (berita acara halaman 50 dan keterangan saksi Bernardus Beloho (berita acara halaman 66);

Selanjutnya dalam dalil gugatan selanjutnya, Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1958, Gregorius Sita Hawang (suami Tergugat I dan ayah Tergugat II, III dan IV), meminta kepada Boli Mitem Matarau (kakek Penggugat) untuk menggarap tanah sengketa dan diijinkan oleh Boli Mitem Matarau dan harus dikembalikan apabila Gregorius Sita telah meninggal dunia;

Hal ini dibuktikan melalui keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Wilem Sara (berita acara halaman 28 s/d 29), keterangan saksi Aloysius Hada Nilan (berita acara halaman 35), saksi Rafael Rau Matarau (berita acara halaman 49 s/d 50) dan saksi Bernardus Beloho (berita acara halaman 65);

Dengan demikian, maka Penguasaan tanah sengketa adalah bukan oleh suku Lewalang karena ada hubungan perkawinan yaitu kakek Para Tergugat yang bernama Hawang Lewalang telah menikah dengan perempuan yang bernama Wau asal suku Matarau Panji yang menurunkan keturunan sampai sekarang ini yaitu Para Tergugat seperti yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara aquo, tetapi tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VI adalah berawal dari pada tahun 1956 Tede Kelohung (ayah Tergugat VI) minta kepada Boli Mitem Matarau (kakek Penggugat) untuk bangun pondok atau moting di atas tanah sengketa dan selanjutnya pada tahun 1958, Gregorius Sita Hawang (suami Tergugat I dan ayah Tergugat II dan Tergugat III) meminta kepada Boli Mitem Matarau (kakek Penggugat) untuk menggarap tanah sengketa tetapi sifatnya hanya sementara selama Gregorius Sita Hawang masih hidup;

Dan oleh karena tanah sengketa adalah tanah suku Matarau yang telah beralih status menjadi tanah milik Mau Boli Matarau (Moyang Penggugat), maka setelah Tede Kelohung dan Gregorius Sita Hawang telah meninggal dunia, maka hak garapnya menjadi hilang sehingga tanah sengketa tersebut, harus dikembalikan kepada Yanuarius Bapa Laot (Penggugat) yang berstatus sebagai Ahli Waris dari alm. Mau Boli Matarau;

2. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Nomor 57/PDT/2014/PTK, tanggal 30 Juni 2014 dalam Perkara *a quo*

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 04/PDT.G/ 2013/PN.LBT, tanggal 29 Januari 2014 halaman 52, dengan menggunakan keterangan saksi Penggugat Aloysius Hada Nilan yang menerangkan bahwa kepemilikan tanah-tanah di Desa Laranwutun-Waipukang dan Desa Muruona banyak dimiliki suku lain karena ada hubungan perkawinan, perlu dibantah bahwa keterangan saksi Aloysius Hada Nilan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan status tanah sengketa karena tanah sengketa tersebut telah beralih status dari tanah suku Matarau menjadi tanah hak milik alm. Mau Boli Matarau (Moyang Penggugat), karena ia yang pertama kali membuka tanah kosong di atas tanah suku Matarau sehingga tanah tersebut telah beralih status menjadi hak miliknya dan diwariskan kepada turunannya sampai kepada Penggugat;

Hal ini telah diuraikan berdasarkan keterangan semua saksi dari Penggugat yang dikemukakan pada point 1 di atas;

Aloysius Hada Nilan pada saat memberikan kesaksian di persidangan dalam perkara *a quo*, menerangkan bahwa pada tahun 1958 ia melihat langsung Gregorius Sita Hawang meminta garap tanah sengketa kepada Boli Mitem Matarau (kakek Penggugat) dan diijinkan, dan hanya garap saja tetapi tanah tetap menjadi milik Boli Mitem Matarau (berita acara halaman 35);

Hal ini dinyatakan sendiri juga oleh saksi Aloysius Hada Nilan dipersidangan berkaitan dengan adanya alat bukti Surat P-5 yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dalam Perkara *a quo*, dimana saksi juga turut menandatangani sebagai Ketua Suku Atanila, saksi menyatakan saksi ikut membubuhi tanda tangan karena ada kaitannya dengan perkara ini adalah tanah suku Matarau yang sudah beralih kepemilikannya menjadi tanah milik perorangan yaitu milik Penggugat sebagai ahli waris Mau Boli Matarau yang adalah Moyang Penggugat (berita acara halaman 41 s/d 42);

Selanjutnya pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusannya Nomor 57/PDT/2014/PTK yang menyatakan Saksi Rafael Rau Matarau juga mengatakan bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa ada di Desa Muruona karena ada hubungan perkawinan yaitu kakeknya bernama Hawang berasal dari Kedang yang menikah dengan Wau perempuan asal suku Matarau;

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut perlu dibantah karena Pengadilan Tinggi Kupang tidak meneliti keterangan saksi Rafael Rau Matarau secara lengkap seperti yang termuat dalam Berita Acara halaman 47 s/d halaman 57;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rafael Rau Matarau dan keterangan saksi-saksi lain yang diajukan oleh Penggugat, maka sudah sangat jelas dan terbukti, bahwa tanah sengketa tersebut asalnya dari tanah suku Matarau yang telah beralih status menjadi hak milik Mau Boli Matarau (moyang Penggugat);

Pada tahun 1958, Gregorius Sita Hawang minta kepada Boli Mitem Matarau (kakek Penggugat) untuk garap tanah sengketa tersebut dan Boli Mitem Matarau mengizinkan dengan kalimat kau hanya kerja saja boleh tetapi bukan untuk memiliki;

Selanjutnya saksi Rafael Rau menerangkan, dengan meninggalnya Gregorius Sita Hawang, seharusnya tanah sengketa tersebut dikembalikan kepada keturunan Boli Mitem Matarau yaitu Penggugat sekarang (berita acara halaman 49 s/d 50);

Keterangan saksi Rafael Rau Matarau yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah suku Matarau yang telah beralih status menjadi tanah milik Perorangan yaitu Mau Boli Matarau (Moyang Penggugat), ditegaskan kembali di dalam Surat Bukti P-5 tentang Pernyataan Para Ketua Suku dalam Wilayah Desa Laranwutun dan Desa Muruona di mana saksi Rafael Rau Matarau juga turut menandatangani sebagai Ketua Suku Matarau dan diakui sendiri oleh saksi Rafael Rau Matarau (Ketua Suku Matarau), pada saat bukti surat P-5 tersebut diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan (berita acara halaman 57);

3. Didalam Pertimbangan selanjutnya, Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 57/PDT/2014/PTK, tanggal 30 Juni 2014 telah menggunakan juga keterangan dari saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding yaitu Stefanus Anton Making yang termuat dalam halaman 52, untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.LBT, tanggal 29 Januari 2014, perlu dibantah sebagai berikut:

a. Kehadiran saksi Stefanus Anton Making dalam kapasitas sebagai Pemangku adat telah dipersoalkan oleh Penggugat karena yang bersangkutan tidak menunjukkan bukti indentitasnya, bahwa yang

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan adalah sebagai Pemangku Adat. Hal ini telah dimuat secara jelas dalam Kesimpulan secara tertulis yang disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dalam Perkara *a quo*, tanggal 19 Desember 2013, sehingga seharusnya yang bersangkutan dipandang sebagai saksi biasa;

- b. Keterangan Saksi Stefanus Anton Making, tidak mendukung dalil-dalil dalam jawaban gugatan yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, bahwa bidang tanah yang didalilkan dalam gugatan adalah bukan milik Penggugat tetapi adalah milik Duli Lewalang yang diwariskan sampai kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Begitupun Keterangan saksi Stefanus Anton Making tersebut, tidak mendukung pula dalil jawaban gugatan dari Tergugat VI, bahwa bidang tanah yang didalilkan dalam gugatan adalah bukan milik Penggugat tetapi adalah milik Kelohung Nilan yang diwariskan sampai kepada Tergugat VI;

- c. Keterangan Saksi Stefanus Anton Making, yang menyatakan bahwa tanah sengketa berasal dari tanah dulipali, tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat /Pembanding. Begitupun kontradiksi dengan keterangan semua saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa tanah sengketa berasal dari tanah suku Matarau yang telah beralih status menjadi tanah hak milik Mau Boli Matarau;

- d. Saksi Stefanus Anton Making tidak pernah menjelaskan secara rinci, letak, luas dan batas-batas tanah sengketa yang menurut saksi, berasal dari tanah dulipali, sehingga saksi Stefanus Anton Making, jelas tidak mengetahui letak, luas dan batas-batas tanah sengketa yang berasal dari tanah dulipali tersebut;

Dengan demikian keterangan Saksi Stefanus Anton Making dinilai hanya sebagai pendapat saksi, hal mana tidak sesuai dengan syarat-syarat suatu kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 RBG ayat (2) yang menyatakan : Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan tertentu yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian;

4. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusannya Nomor 57/PDT/2014/PTK, tanggal 30 Juni 2014, dianggap sebagai suatu

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang tidak mempunyai kepastian hukum, karena di satu pihak Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangan hukumnya yang termuat pada alinea terakhir halaman 51, menyatakan : Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat Pembanding ternyata tanah sengketa adalah merupakan tanah suku Matarau yang dikuasai oleh Suku Lewalang..... dstnya, tetapi di pihak lain dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan Putusan pada halaman 52 alinea ke tiga dan ke empat, terdapat kontradiksi pertimbangan antara pertimbangan hukum pada alinea terakhir halaman 51 dan pertimbangan hukum pada alinea ketiga dan alinea ke empat, yaitu alinea ke 3: Bahwa oleh karena suku Matarau dan suku Lewalang ada hubungan keluarga karena perkawinan maka mereka dapat membuka tanah dulipali;

Selanjutnya pada alinea ke empat, Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangannya hukumnya menyatakan: Menimbang bahwa oleh karena tanah sengketa dalam hal ini termasuk tanah dulipali yang telah lama dikuasai sejak lama oleh kakek Para Tergugat dan sampai sekarang juga dikuasai para Tergugat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan;

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusnya tersebut, dinilai pula tidak berdasarkan fakta hukum yang ada karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah suku Matarau yang telah beralih status menjadi tanah milik Mau Boli Matarau;

Selanjutnya saksi Rafael Rau Matarau dan saksi Bernardus Beloho mengetahui pada tahun 1956, Tede Kelohung (ayah Tergugat VI) meminta kepada Boli Mitem Matarau bangun Pondok di atas tanah sengketa yang sifatnya hanya sementara. Dan selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi Wilem Sara, saksi Aloysius Hada Nilan, saksi Rafael Rau Matarau dan saksi Bernardus Beloho, saksi-saksi tersebut mengetahui pada tahun 1958, Gregorius Sita Hawang datang kepada Boli Mitem Matarau untuk minta garap tanah sengketa yang sifatnya juga hanya sementara selama Gregorius Sita Hawang masih hidup. Kegiatan menggarap tanah tersebut berhenti sejak

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1967, sehingga tanah sengketa tersebut menjadi kosong dan kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan rumah-rumah pegawai atas permintaan Camat Ile Ape waktu itu bernama Frans Wahon dan kemudian dikembalikan lagi kepada pemilik tanah atas permintaan saksi Rafael Rau Matarau bersama Longginus Gelatang Matarau (ayah Penggugat) yang didampingi oleh saksi Aloysius Hada Nilan kepada Camat Ile Ape waktu itu bernama Markus Soge;

Selanjutnya pada tahun 1980, Polus Payong Asan meminta kepada Longginus Gelatang Matarau (ayah Penggugat) untuk membangun rumah dan menggarap tanah sengketa sampai Polus Payong Asan meninggal dunia dan istrinya pergi ke tempat perantauan. Penguasaan kembali tanah sengketa oleh Tergugat II baru terjadi pada tahun 2009 setelah Tergugat II kembali dari Menado dan membangun rumahnya di atas tanah sengketa tanpa ijin dari Penggugat sehingga ditegur oleh Penggugat dengan surat melalui Kepala Desa Muruona dan Kepolisian Resort Lembata tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat II, bahkan secara sepihak menyerahkan sebagian tanah sengketa kepada Turut Tergugat;

Dengan demikian, maka penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat tidak berlangsung secara terus menerus sejak Kakek Para Tergugat seperti yang dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangan hukumnya untuk menjatuhkan Putusan dalam Perkara *a quo*.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka tanah sengketa tersebut bukan berasal dari tanah dulipali seperti yang disampaikan oleh Saksi Stefanus Anton Making dalam keterangannya, yang nyata tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding;

5. Dengan tidak adanya kepastian di dalam pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi Kupang, di dalam menjatuhkan Putusan Nomor 57/PDT/2014/PTK, tanggal 30 Juni 2014, seperti yang dikemukakan di atas, maka Pengadilan Tinggi Kupang dinilai telah melakukan kesalahan di dalam pertimbangan hukumnya untuk menjatuhkan putusan;

Apalagi di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut hanya mendasarkan diri pada kesaksian yang diberikan oleh Stefanus Anton Making sebagai saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding, yang berdiri sendiri dan tidak saling menguatkan dan tidak saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain yang diajukan juga oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding, seperti yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu memori kasasi ini;

Hal ini telah secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 370 K/Pdt/1984, Tanggal 11 Juli 1985, yang menyatakan: "Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum tentang Pembuktian, karena keterangan saksi tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian";

Dengan semua alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dapat membuktikan dalil dalam gugatannya, bahwa bidang tanah sengketa adalah milik Moyang Mau Boli Matarau (Moyang Penggugat) yang diwariskan secara turun temurun sampai kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, melalui alat bukti surat sebanyak 6 (enam) buah surat dan alat bukti keterangan saksi sebanyak 6 (enam) orang saksi;

Sebaliknya Para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, walaupun telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 11 (sebelas) buah surat dan alat bukti keterangan saksi sebanyak 9 (sembilan) orang saksi, namun semua alat bukti yang diajukan tersebut, tidak dapat membuktikan dalil dalam jawaban gugatannya, bahwa tanah sengketa adalah milik Duli Lewalang yang diwariskan secara turun temurun sampai kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Pembanding/Termohon Kasasi dan juga adalah milik Kelohung Nilan yang diwariskan secara turun temurun sampai kepada Tergugat VI/ Pembanding/ Termohon Kasasi;

Atas dasar hal yang dikemukakan di atas, maka Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusannya Nomor 57/PDT/2014/PTK, tanggal 30 Juni 2014, "dinilai telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan alasan, karena tidak secara sepatutnya meletakkan beban pembuktian kepada masing-masing pihak sesuai dalil gugatan atau dalil bantahan";

Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 578 K/Pdt/1984, tanggal 28-8-1985;

Oleh karena Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Nomor 57/ PDT/ 2014/ PTK, tanggal 30 Juni 2014 telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam Perkara Perdata Nomor 04/PDT.G/2013/PN.LBT Jo. Nomor 57/PDT/2014/PTK, sehingga menurut hukum, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 57/PDT/

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014/PTK, tanggal 30 Juni 2014, patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 25 Agustus 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Agustus 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YANUARIUS BAPA LAOT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YANUARIUS BAPA LAOT tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,
ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.
ttd/. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd/.
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 2947 K/Pdt/2014